

CALON TERPILIH - DPRD

2014

Kpt 41/Kep.KPU-Kab.011.329022/Pileg/V/2014, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 41/Kep.KPU-Kab.011.329022/Pileg/V/2014 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 02 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, PKPU No. 21 Tahun 2013, PKPU No. 26 Tahun 2013, PKPU No. 27 Tahun 2013, PKPU No. 29 Tahun 2013; Keputusan KPU Kab. Purwakarta tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta tentang Perolehan Kursi Partai Politik Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kab. Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dan Berita Acara Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam Formulir Model EB DPRD Kab./Kota, Model EB3 DPRD Kab./Kota.
- Keputusan ini menetapkan Anggota DPRD Kab. Purwakarta dalam Pemilu Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model E8.3 DPRD Kabupaten/Kota pada Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2014.

- Lamp.: 1 hlm.